



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI MANGGA BESAR JAKARTA BARAT

Nodas Adriel Kandari

nodas3@yahoo.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Prima Apriwenni, S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak.

prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu kontribusi kepada wajib negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh Undang-Undang yang imbalannya tidak dapat secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat. Untuk tercapainya suatu tujuan tersebut maka dibutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang taat untuk melaksanakan perpajakan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner ke 100 wajib pajak orang pribadi usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat yang memiliki sudah memiliki NPWP dan memiliki pendapatan bruto yang di bawah 4,8 M dalam setahun. Data yang diolah adalah data primer. Selanjutnya dilakukan deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan bantuan software komputer SPSS versi 25. Kesimpulan penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau untuk karanya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ABSTRACT

Tax is a contribution to the state obligation that is owed by individuals or entities that are coercive in nature based on the law, the rewards of which cannot be direct but are used for the purposes of the state which aims to prosper the welfare of the people. To achieve this goal, it is necessary to have a high level of compliance by taxpayers who are obedient to carry out taxation. Therefore, the purpose of this study is to determine whether taxpayer awareness, tax socialization and tax sanctions have an effect on individual entrepreneur taxpayer compliance. The method used in this study is to distribute questionnaires to 100 individual entrepreneur taxpayers in Mangga Besar, West Jakarta who already have a TIN and have a gross income of less than 4.8 billion in a year. Processed data is primary data. Furthermore, descriptive, classical assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing were carried out with the help of SPSS version 25 computer software. The conclusion of this study is that taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance, and tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance



1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pemerintah memiliki target yang diutamakan untuk dijadikan sebagai sumber suatu negara yaitu Pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi kepada wajib negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh Undang-Undang yang imbalannya tidak dapat secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat (www.pajak.go.id).

Di negara yang berkembang khususnya di Indonesia ini sangatlah membutuhkan pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar yang memerlukan penerimaan negara (Dumadi et al.c, 2020,vol 1,p1). Penerimaan negara dapat diperoleh dari penerimaan negara dari dalam negeri dan penerimaan negara yang berasal dari luar negeri.

Suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) (www.pajak.go.id) untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu melakukan perubahan sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia yang dulunya menganut sistem Official Assesment ini memiliki pengertian yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh kantor pajak itu sendiri. Penerapan sistem Official Assessment ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menerapkan pajak.

Pada saat ini Indonesia menganut sistem perpajakan yaitu Sistem Self Assessment yang merupakan besar pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab dalam hal menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dan peran petugas pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dapat dibuktikan dengan tax ratio yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap produk domestic bruto (PDB). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu wajib pajak orang pribadi cenderung tidak mau membayar pajak karena wajib pajak tersebut belum merasakan secara langsung manfaat atas pembayaran pajak, padahal pemungutan pajak yang kontribusinya tidak dirasakan secara langsung, dalam hal ini kesadaran dan etika wajib pajak jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tersebut. Lalu, faktor eksternal yaitu kemudahan, transparansi, pelayanan, sosialisasi aturan dan penegakan hukum.

Kesadaran Pajak menurut (Brata et al.c.2017:71) yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

C

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institusi Pendidikan dan Menengah
Informasi Kwik Kian

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlaela (2018,vol 17,p46-55) mengatakan kesadaran wajib pajak mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Dewi dan Merkusiwati (2018,vol 22,p1650) mengatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Menurut Prasetyo dan Arisudhana (2019:8) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi penting khususnya aturan-aturan baru dalam hal pajak, wajib pajak orang pribadi dalam hal ini banyak sekali yang masih wajib pajak yang tidak mengerti atas pengetahuan aturan baru dan terlebih WP bersifat pasif. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum wajib pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang khususnya tidak membayar wajib pajak maka akan dikenakan denda atau sanksi.

Sanksi untuk wajib pajak yang jika tidak memenuhi batas akhir yang di tetapkan yang tergolong jika individu dan melewati batas 31 maret maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 dan Lembaga atau badan yang melewati batas akhir 30 April maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00. Wajib pajak orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) nomor 36 tahun 2008 yang berisi wajib pajak merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. (www.pajak.go.id).

Sanksi perpajakan memiliki dampak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasil penelitiannya dilakukan oleh Putri dan Nurhasanah (2019, vol 28,p230) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Menurut (Bahri et al.c.2018,vol 4,p330) mengatakan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Banda Aceh

Data Penerimaan Pajak per Kanwil Tahun 2019

	Target (%)	Realisasi (Rp Triliun)	Pencapaian Penerimaan Pajak 2019 (Rp Triliun)	Ketidacapaian Pajak 2019 (Rp Triliun)
Jakarta Pusat	74,3	78.6	44.80	33.8
Jakarta Selatan I	69,68	60.4	40.67	19.73
Jakarta Barat	74,4	51.2	35.48	15.72
Jakarta Timur	67,65	31.9	19.56	12.34
Jakarta Utara	72,54	41.8	34	7.8
Jakarta Selatan II	82.15	36.1	29.65	6.45

sumber : Redaksi DDTCNews



Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap ketidakcapaian wajib pajak di tahun 2019 yaitu Jakarta Barat karena menduduki urutan nomor tiga yang tergolong masih rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya dalam melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dapat dilihat penerimaan pajak di daerah Jakarta Barat dengan target pajak sebesar 74,4% yaitu sekitar Rp 51,2 Triliun dan Ketidakcapaian pajaknya tinggi sebesar Rp 15,72 Triliun. Salah satu penyumbang pajak itu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Kemudian Jakarta Selatan II dengan target pajak sebesar 82,15% yaitu sekitar Rp 36,1 Triliun dan ketidakcapaian pajaknya lebih rendah yaitu sebesar Rp 6,45 Triliun

Kepatuhan wajib pajak ini di nilai dalam ketaatannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti halnya dalam kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu, jika wajib pajak tersebut terlambat dalam melaporkan atau terlambat dalam membayar pajak yang terhutang maka wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan pajak. Menurut Marcori (2018,p1-19) mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh fiscus tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak jika penyuluhan dan pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak baik kepada penerimaan pajak untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Usaha di Mangga Besar Jakarta Barat

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibuat maka perumusan masalah adalah : Apakah Kesadaran Pajak, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh untuk variabel yang diteliti yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

a. Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut (Sugiharo et al.c 2019) pada tahun 1991 seorang peneliti bernama Ajzen mengembangkan Theory of Reasoned Action menjadi sebuah terori lain yaitu Theory of Planned Behavior dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu.



Menurut Mentari (2017) TPB (*Theory of Planned Behavior*) membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

(i) *Behavioral Belief*

Keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

(ii) *Normative Belief*

Keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa normative belief adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

(iii) *Control Belief*

Keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan.

a. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Menurut Mentari (2017) Teori Atribusi dibagi menjadi dua yaitu Atribusi disposisional dan Atribusi situasional. Atribusi disposisional mengaggap bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan yang mempengaruhi kesadaran etis. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau tekanan dari orang lain.

Perpajakan

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang bermacam-macam dalam bidang perpajakan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) pajak merupakan suatu kontribusi kepada wajib negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh Undang-Undang yang imbalannya tidak dapat secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat (www.pajak.go.id).

Fungsi Pajak

Menurut Indra (2020:12) mengatakan pajak yang dasarnya memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa sehingga ada beberapa fungsi pajak yang diantaranya yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) yaitu merupakan fungsi utama pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*) yaitu fungsi ini memiliki pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas yaitu pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pemerintah yaitu membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak, namun demikian infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Ciri-ciri Pajak

Menurut Frida (2020:9) ciri ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai public investment.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya dibedakan menjadi jenis pajak yang menanggung Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung. Kemudian jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dan jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

Subjek Pajak

Subjek pajak PPh merupakan orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (www.klikpajak.id)



Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (www.pajak.go.id).

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan terhadap suatu wajib pajak dilaksanakan. Berikut beberapa sistem perpajakan menurut Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) yaitu Official Assesment dan Self Assesment.

Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian Kesadaran Pajak menurut (Brata et al.c.2017:71) Yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Surimbawa dan Setiawan (2018:25) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun dalam bentuk audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah(yang memungut) dan masyarakat(yang dipungut) melalui informasi mengenai peraturan terbaru dan informasi lain yang diharapkan melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi Perpajakan

Menurut Asari (2018:67) Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Prassetyo dan Arisudhana (2019:92) Sanksi perpajakan yang diberlakukan mengacu pada ketentuan dan aturan perpajakan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Didalamnya dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa



hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui manfaat dari membayarkan pajak tersebut, maka jumlah kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan dua teori yang relevan yaitu Theory of Planned Behavior (TPB) dan teori atribusi. Hasil penelitian ini tidak serupa dengan hasil penelitian (Nurlaela,2018), (Dewidan Merkusiwati,2018) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha1 : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Hasil sosialisasi adalah berkembangnya kepribadian seseorang menjadi suatu pribadi yang unik, sedangkan kebudayaan masyarakat juga terpelihara dan berkembang melalui sosialisasi

Berdasarkan penelitian ini didukung dengan teori atribusi kegiatan sosialisasi perpajakan yang hasilnya berdampak kepada pemahaman wajib pajak untuk kemudian berpengaruh kepada perilakunya dalam ketaatan perpajakannya. Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak umumnya berupa penyuluhan perpajakan. Sosialisasi pajak dapat membantu untuk meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Wardani dan Wati (2018:48).

Ha2 Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sanksi merupakan respon terhadap suatu tindakan berwujud hukuman yang diperuntukan bagia wajib pajak yang tidak taat aturan. Sanksi pajak diperlukan guna untuk menegakkan hukum agar terciptanya ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pelaksanaan penegakan hukum pajak bersifat tegas dan konsisten. Aturan perundang-undangan sebagai tanda untuk seorang yang menjalankan sesuatu tentang apa yang harus dilaksanakan

1. Diteliti dan diteliti sebagai bagian dari seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak juga memberikan peranan penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan contoh pelaksanaan sanksi pajak berupa administrasi dan pidana agar terciptanya kepatuhan dalam membayar kewajibannya.

Berdasarkan penelitian ini dikaitkan dengan teori atribusi sanksi perpajakan juga merupakan faktor eksternal dari wajib pajak. sanksi administratif maupun berupa sanksi pidana atas terjadinya pelanggaran aturan pajak yang berlaku. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Putri dan Nurhasanah (2019) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu Wajib Pajak Usahawan yang termasuk jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Barat dengan omset kurang dari Rp. 4.8 Miliar/tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pertanyaan terstruktur terhadap subjek penelitian dan mengumpulkan respon dari subjek penelitian dengan menggunakan google form yang disebar melalui aplikasi WhatsApp.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Indikator penelitian diambil dari dimensi kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material (Prasetyo dan Arisudhana (2019). Peneliti menggunakan pengukuran indikator dengan skala likert. Indikator dapat diukur dengan membuat skala penelitian dengan pemberian skor: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan yang indikatornya diambil dari dimensi Kesadaran wajib pajak antara lain tingkat kesadaran wajib pajak (Prasetyo dan Arisudhana (2019)). Kemudian indikator dimensi variabel sosialisasi perpajakan antara lain sosialisasi langsung dan tidak langsung (Listiyowati et. al c (2021)). Dan yang terakhir, dimensi variabel sanksi pajak yang diambil dari sanksi administrasi (Prasetyo dan Arisudhana (2019)). Peneliti menggunakan pengukuran indikator dengan skala likert. Indikator dapat diukur dengan membuat skala penelitian dengan pemberian skor: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:193-330) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, angket, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan cara Angket atau Kuesioner. Angket atau Kuesioner merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan dari setiap variabel-variabel penelitian ini secara tertulis untuk dijawab dan sangat tepat untuk responden dalam jumlah besar.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampling secara non probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Jenis penarikan sampel dari populasi dari penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria yang spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden Wajib Pajak Usahawan yang termasuk jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Barat dengan omset kurang dari Rp. 4,8 Miliar/tahun.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dengan variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik inferensial (Muhoson (2021:1-7)). Didalam penelitian ini data kuantitatif yang didalamnya terdapat instrumen penelitian yang telah disediakan alternatif jawaban dari setiap butir pertanyaan dan responden dapat memilih satu dari jawaban yang sesuai. Setiap butir pertanyaan memiliki penilaian tersendiri yaitu 1 sampai 5 sebagai berikut 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk menguji seberapa jauh ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian, jika alat ukur tersebut benar maka hasil pengukuranpun akan benar atau dengan kata lain validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur (Yudisaputro, 2020:3).



Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi dan akurasi dan digunakan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Uji realibilitas dapat dikatakan suatu alat ukur dengan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi (Yudisaputro,2020:3).

Pengukuran yang dilakukan oleh pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (α) karena instrumen penelitiann ini berbentuk angket dan skala bertingkat (binus.ac.id).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyarat statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Jenis asumsi klasik yang sering digunakan dalam penelitian yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji linearitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Pada hipotesis di atas maka dapat dikatakan regresi linear bergandaa jika jumlah variabel bebas lebih dari satu dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji Statistik F

Uji f merupakan metode pengujian statistika yang dilakukan secara serentak dengan dua atau lebih objek sebagai pembanding, Uji statistika f ini digunakan untuk menguji hipotesis. Tujuannya adalah untuk menentukan kecermatan dari metode yang dipakai yaitu menentukan besar kecilnya variansi dari metode pengujian yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan metode F tabel, Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Uji Statistik T

Menurut Hidayat (2013) uji t dikenal sebagai uji parsial memiliki fungsi untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pengujian ini dapat dibandingkan dengan t hitung dan t tabel atau melihat kolom signifikan pada masing-masing t hitung. Pengujian t test dapat dilakukan dengan dua kriteria sebagai berikut : apabila t hitung < (0,05) t tabel maka tidak tolak Ho, apabila t hitung > (0,05) t tabel maka tolak Ho atau apabila nilai signifikan t < (0,05) maka tolak Ho, yang artinya berpengaruh signifikan. Apabila nilai signifikan t > (0,05) maka tidak tolak Ho, yang artinya tidak berpengaruh signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Sari (2019:86) koefiesiensi determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa garis regresi sesuai dengan data aktualnya dan sebagai alat ukur prosentase total varian



variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Nilai (R^2) memiliki nilai interval antara 0 sampai 1 ($0 < (R^2) < 1$). Semakin besar (R^2) dan mendekati angka 1 maka semakin baik juga hasil untuk model regresi dalam variabel Y. Sedangkan jika (R^2) mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen Y. Menurut Kamal (2013) koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Uji Validitas

Item	R hitung	R tabel	Keterangan
X11	0,402	0,361	valid
X12	0,842	0,361	valid
X13	0,880	0,361	valid
X14	0,841	0,361	valid
X21	0,740	0,361	valid
X22	0,923	0,361	valid
X23	0,844	0,361	valid
X24	0,864	0,361	valid
X31	0,868	0,361	valid
X32	0,795	0,361	valid
X33	0,684	0,361	valid
X34	0,709	0,361	valid
Y11	0,628	0,361	valid
Y12	0,610	0,361	valid
Y13	0,670	0,361	valid
Y14	0,903	0,361	valid
Y15	0,756	0,361	valid

sumber : Ouput SPSS Pra-Kuesioner

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena $item-total\ correlation > 0,361$ r tabel

2. Uji Reliabilitas

Item	Cronbach Alfa	0,70	Keterangan
X1	0,763	0,70	Reliabel
X2	0,863	0,70	Reliabel
X3	0,745	0,70	Reliabel
X4	0,763	0,70	Reliabel

sumber : Ouput SPSS Pra-Kuesioner

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian reliabilitas instrumen penelitian pada setiap itemnya memiliki *Cronbach alpha* > 0,70 maka dapat bahwa instrument penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan suatu data dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Berikut adalah tabel hasil output SPSS dari pengujian statistic deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Kesadaran Wajib Pajak	100	2	5	3,94
Sosialisasi Perpajakan	100	2	5	4,00
Sanksi Perpajakan	100	3	5	4,39
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2	5	4,31

Penjelasan dari hasil output SPSS diatas sebagai berikut :

- a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)
Rata-rata yang diperoleh oleh variabel kesadaran wajib pajak yaitu 3,94 artinya rata-rata pendapat responden mengenai kesadaran perpajakan dalam membayar kewajibannya sudah menyadari bahwa perpajakan itu adalah hal penting bagi negara.
- b. Sosialisasi Perpajakan (X2)
Rata-rata ya diperoleh oleh variabel sosialisasi perpajakan yaitu 4,00 artinya responden sudah menerima baik informasi yang diberikan oleh petugas pajak mengenai perpajakan.
- c. Sanksi Perpajakan (X3)
Rata-rata yang diperoleh oleh variabel sanksi perpajakan yaitu 4,39 artinya para responden menyadari bahwa sanksi perpajakan sangat penting bagi wajib pajak yang melanggar untuk menciptakan kedisiplinan dalam membayar kewajiban pajaknya.
- d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Rata-rata yang diperoleh oleh variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 4,31 artinya para responden sudah mematuhi peraturan perpajakan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berikut adalah hasil uji normalitas dari penelitian :

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>	0,196

sumber : Output SPSS

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* ini menghasilkan sig 0,196 > 0,05 yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Uji Multikolineritas

Berikut merupakan hasil uji multikolineritas:

Model	Tolerance	VIF
kesadaran pajak (X1)	0,957	1,045
sosialisasi pajak (X2)	0,964	1,037
sanksi pajak (X3)	0,987	1,013

sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas nilai VIF untuk variabel independen $< 10,00$ dan *tolerance* $> 0,10$ dapat dikatakan bahwa model regresi yang diajukan tidak terjadi multikolineritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berikut merupakan hasil uji heterokedastisitas :

Model	sig
kesadaran pajak (X1)	0,162
sosialisasi pajak (X2)	0,369
sanksi pajak (X3)	0,451

sumber : Output SPSS

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model dimana tidak adanya nilai signifikan (sig) lebih dari 0,05. Jadi hasil data tabel diatas bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji f

Keterangan	f tabel	sig.
f	17,453	0,000
df	3	
residual	96	

sumber : Output SPSS

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 96$ maka tabel didapat $F(3;96) = 2,70$. Dalam perhitungan diperoleh nilai f hitung lebih besar dari F tabel yaitu $17,453 > 2,70$ sehingga tolak H_0 . Sedangkan jika dilihat dari nilai probabilitas hitung adalah $0,000 < 0,05$ maka hasilnya juga tolak H_0 yang berarti hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terhadap pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



2. Uji t

Model	t hitung	Sig.
(Constant)	3,950	0,000
kesadaran pajak (X1)	-1,041	0,300
sosialisasi pajak (X3)	5,097	0,000
sanksi pajak (X2)	7,174	0,000

sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan dari variabel kesadaran wajib pajak (X1) pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-1,041 < 1,66039$ dengan demikian t_{hitung} tidak tolak H_0 dan tolak H_a . Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas signifikan sebesar $0,300 > 0,05$.

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian variabel sosialisasi perpajakan dari hipotesis tersebut diperoleh nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $5,097$.

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian hipotesis tersebut diperoleh nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi berganda ini diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $7,174$.

Koefisien Determinasi (R²)

Keterangan	R Square
Hasil Pengujian	0,333

sumber : Output SPSS

Hasil analisis regresi liner berganda tersebut dapat terjadi dari Adjusted R square sebesar 0,333 yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak sebesar 33,3% jika dibulatkan menjadi 33% sisanya 67% kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Variabel Kesadaran Pajak terdapat berpengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan nilai *unstandardized beta* sebesar $-0,092$. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar $-1,041$ dengan nilai signifikan sebesar $0,300 > 0,05$ dengan demikian t_{hitung} tolak H_0 dan terima H_a maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya adanya pengaruh antara kesadaran pajak



terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil hipotesis diatas dapat diartikan semakin meningkat wajib pajak akan kesadaran wajib pajaknya maka semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini tidak serupa dengan hasil penelitian (Nurlaela,2018), (Dewidan Merkusiwati,2018) mengatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayarkan pajak dan mengetahui manfaat dari membayarkan pajak tersebut, maka jumlah kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan dua teori yang relavan yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori atribusi.

Kaitan teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan yang membayar pajaknya dengan tidak adanya paksaan dari pihak manapun melainkan melakukan sesuai kewajibannya atau kesadarannya sendiri untuk membayar pajak untuk keperluan negara, ini termasuk faktor internal yang berasal dari dalam sendiri.

Kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat. Dengan demikian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa H1 ditolak.

Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Variabel Sosialisasi Pajak terdapat pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. nilai positif sebesar. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa thitung sebesar 5,097 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian thitung tolak H_0 dan terima H_a yang artinya jika sosialisasi perpajakan meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Wardani dan Wati (2018:48). sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Hasil sosialisasi adalah berkembangnya kepribadian seseorang menjadi suatu pribadi yang unik, sedangkan kebudayaan masyarakat juga terpelihara dan berkembang melalui sosialisasi. Sedangkan sosialisasi perpajakan merupakan suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak umumnya berupa penyuluhan perpajakan. Sosialisasi pajak dapat membantu untuk meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Jika wajib pajak kurang mengetahui dampak sosialisasi maka terjadi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya juga kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan penelitian ini didukung dengan teori atribusi kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari wajib pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak melakukan sosialisasi pajak yang hasilnya berdampak kepada

1. Uraian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemahaman wajib pajak untuk kemudian berpengaruh kepada perilakunya dalam ketaatan perpajakannya. Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa H2 diterima.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Variabel Sanksi Pajak terdapat pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai positif sebesar 0,766. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa thitung sebesar 7,174 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian thitung t_{table} dan terima H_a yang artinya semakin berat sanksi yang diberikan semakin patuh juga wajib pajak membayar kewajibannya dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Putri dan Nurhasanah (2019) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan respon terhadap suatu tindakan berwujud hukuman yang diperuntukan bagi wajib pajak yang tidak taat aturan. Sanksi pajak diperlukan guna untuk menegakkan hukum agar terciptanya ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pelaksanaan penegakan hukum pajak bersifat tegas dan konsisten. Aturan perundang-undangan sebagai tanda untuk seorang yang menyalahkan sesuatu tentang apa yang harus dilaksanakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak juga memberikan peranan penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan contoh pelaksanaan sanksi pajak berupa administrasi dan pidana agar terciptanya kepatuhan dalam membayar kewajibannya.

Berdasarkan penelitian ini dikaitkan dengan teori atribusi sanksi perpajakan juga merupakan faktor eksternal dari wajib pajak. sanksi administratif maupun berupa sanksi pidana atas terjadinya pelanggaran aturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah telah memiliki dasar yang kuat untuk menjerang wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena adanya sanksi tersebut dalam ketentuan perpajakan. Dengan demikian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa H3 diterima

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Terdapat cukup bukti Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Terdapat cukup bukti Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLIKKG.



Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak yang teladan harus memberikan contoh terhadap wajib pajak yang tidak menaati peraturan pajak, jadikanlah sikap untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak setiap tahunnya dan jangan dijadikan sebagai beban. Karena pajak sudah tercantum dan diatur oleh Undang-undang sehingga bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan bahkan dapat dipenjara.

2. Bagi Peneliti Lain

Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya misalnya variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan pajak sehingga dapat menambah kualitas penelitian.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (*Studi di KPP Pratama Salatiga*) Mohammad.
- Asri, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Asmarani. C. G. N 2020, *Apa itu Kepatuhan Pajak?*, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda *The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Burhan, Hana, P. (2015). Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara).
- Dumadi, Qur'an, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(1), 1–7.
- Dwi, Y. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting*.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30.
- Fitriya 2020, *Belajar Pajak itu Mudah, Ini Pengertian Pajak Penghasilan*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.



Frida, C. V. O. (2020). *Hukum Pajak di Indonesia: Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Garudhawaca, 2020.

Hormati, C. E., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon*. 2(1), 98–104.

Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.

Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 55–65.

Linov HR 2020, *Subjek Pajak: Pengertian dan Jenis-Jenisnya*, diakses pada tanggal 14 September 2020.

Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>

Marconi, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah. *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.

Mardiarmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Miftahudin. H 2019, *Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara Capai Rp34 Triliun*, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.

Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277.

Nurbacti, I., Mulyati, S., & Sugiharto, B. (2019). the Effect of Financial Literacy and Accounting Literacy To Entrepreneurial Intention Using Theory of Planned Behavior Model in Stie Sutaatmadja Accounting Students. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2012, 1.



Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak dan Regulasi Perpajakan yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pe). *Vembria Rose Handayani1, Nindya Putri Pratama*, 7(2), 28–35.

Putra, I. M. (2020). *Perpajakan: Tax Amnesty* (N. Lestari (ed.)). Anak Hebat Indonesia.

Putri, N. Eka, & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232.

Putro, R. Y. A., & Kamal, M. (2013). Analisis Pengaruh Brand Reputation, Brand Competence, dan Brand Liking Terhadap Trust In Brand Pada Konsumen Windows Phone Nokia di Surabaya. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 10(2), 178–185.

Redaksi DDTNews, *Kinejar 2 Kanwil Andalan DJP Lesu*, diakses pada tanggal 20 November 2019.

Santoso, I. Y 2019, *Dua Kanwil Pajak Raih Raport Merah, Target Penerimaan Pajak Diprediksi Sulit Tercapai*, diakses pada tanggal 19 November 2019.

Saputri, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47.

Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

Selviany.D 2019, *Penerimaan Pajak Kota Jakarta Barat Baru Mencapai 69,3 Persen*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.

Siregar, D. L. (2017). Pratama Batam. *Paidagogo*, 2(3), 131–139.

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.

Suwiknyo. E 2019, *Ini Jurus KPP dan Kanwil Kejar Target Pajak*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2020). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 43, 22–34.

Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.